

STANDAR – PELAYANAN - PUBLIK

Kpt NO. 40 TAHUN 2026, 85 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 40 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik dan untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait, maka ditetapkan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 61 Tahun 2010; PP No 96 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; Permenpan RB No 15 Tahun 2014; Permenpan RB No 29 Tahun 2022; KPT KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; KPT KPU No 127 Tahun 2022.
- : - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 23 Juli 2026.
- Lamp : 79 Hlm.